



PUTUSAN

Nomor 11 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,

Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60
Medan;

Selanjutnya member kuasa kepada:

1. Kombes Pol Aman Gane, S.H.;
Jabatan Kabidkum Polda Sumut;
2. AKBP Dadi Purba, S.H.;
Jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut;
3. AKBP Drs. Soepriatmono P., S.H., M.H., M.Psi.;
Jabatan Advokat Madya 1 Bidkum Polda Sumut;
4. Kompol Ramles Napitupulu, S.H.;
Jabatan Kaur HAM Bidkum Polda Sumut;
5. Ipda Rismanto J. Purba, S.H., M.H.;
Jabatan Paur Banhatkum Bidkum Polda Sumut;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada
Bidang Hukum Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM.
10,5 Nomor 60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon
Kasasi/ Pembanding/Tergugat;

melawan:

ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, bertempat tinggal
di Jalan Siatas Barita Ujung, Kelurahan Tomuan, Kecamatan
Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera
Utara;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/TUN/2014, Tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek Gugatan :

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas POLRI atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat BRIPKA Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan BA POLRES PEMATANG SIANTAR tertanggal 21 Januari 2013 ;

Dasar-Dasar Gugatan :

I. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An. SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU dari AIPTU GELORA BUDI JAYA DAMANIK (Baur Provost Sie Propam Polres Pematangsiantar), bertempat di rumah Penggugat, pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 sekira pukul 12.50 wib, selanjutnya pada sore harinya Penggugat pulang kerumah, kemudian istri Penggugat memberikan surat tersebut kepada Penggugat, sebagaimana Pasal 55 UU. No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU. No. 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;
- Dengan demikian karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Ketentuan Undang-undang atau belum Kadaluarsa, maka Gugatan haruslah diterima ;

II. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, Jo Undang - undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan, Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dikarenakan ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan Asas - asas umum Pemerintahan yang baik, Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang - undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang - undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (Beschiking), yang dikeluarkan oleh tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat **KONKRIT** karena nyata
- nyata dibuat Tergugat, Tidak Abstrak, tetapi **berwujud Surat Keputusan** yang tertulis dan secara Konkrit menegaskan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, Atas Nama BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematangsiantar, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013, dan bersifat **INDIVIDUAL** karena Surat Keputusan ditujukan Atas Nama BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematangsiantar, serta Surat Keputusan Tergugat telah bersifat **FINAL** karena sudah tidak memerlukan Persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat **DEFINITIVE** dan telah nyata - nyata menimbulkan Akibat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Keputusan Tergugat Telah Mengakibatkan Kerugian yang Dialami oleh Penggugat;

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 Atas Nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat BRIPKA, Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polsek Siantar Selatan Polres Pematangsiantar, menjadikan dasar Tergugat menghentikan Gaji Penggugat, dengan keluarnya Surat Keputusan yang menjadi objek Gugatan **TUN**, mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak bisa betugas lagi, dan juga tidak menerima Gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat saat ini yang dalam keadaan morat-marit ;
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu Hilangnya kewajiban Penggugat untuk Mengabdikan Kepada Negara Republik Indonesia melalui Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menjadikan dasar bagi Tergugat menghentikan Gaji Penggugat yang selama ini Penggugat terima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarga Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang - undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut Pembatalannya atau di Tuntut agar dinyatakan Tidak Syah sebagaimana Penggugat Kutip sebagai berikut dibawah :
“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan secara Tertulis pada Badan Peradilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak syah, dengan atau Tanpa disetujui Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi”, sehingga telah cukup memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat ;

IV. Dasar Dan Dalil/Alasan Gugatan, Penggugat.

- Bahwa adapun yang menjadi Dasar dan Dalil/alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut dibawah ini :
 1. Bahwa Penggugat sebelum ini adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Pangkat terakhir Bripta yang telah mengabdikan berdinis sebagai Anggota Polri selama 20 tahun, adapun



perjalanan Karir / Dinas Penggugat diawali mengikuti Pendidikan Kepolisian Seba Polsuk Pria Polri 1991 / 1992 di SPN Sampali Medan Polda Sumatera Utara, dan setelah menyelesaikan Pendidikan dinyatakan Lulus dan dilantik sebagai Anggota Polri, dan selanjutnya menjalani tugas diberbagai daerah / Polres, di jajaran Polda Sumatera Utara, sebagai berikut dibawah ini :

- Surat Keputusan No. Pol. : Skep / 602 / XI / 1991, tanggal 02 Nopember 1991, tentang Pengangkatan Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Pria T.A 1991/1992 ;
 - Surat Keputusan No. Pol.: Skep / 402 / VII / 1992, tanggal 11 Juli 1992 tentang Penempatan Para Bintara Milsuk Polri Lulusan Seba Polsuk Pria Polri T.A 1991 / 1992 ;
2. Bahwa selanjutnya sebagai anggota Polri Penggugat telah mengikuti berbagai Pendidikan/Kursus dan pelatihan, dan mempunyai kualifikasi sebagai Penyidik/Penyidik pembantu sebagai berikut :
- Surat Tanda Kelulusan (Ijazah) Reg. No. Pol. : 240 / V / 1992 / SPN SAMPALI, Pendidikan SEBA POLRI TA. 1991 / 1992 yang diselenggarakan di SPN Sampali Medan tanggal 30 Mei 1992 ;
 - Surat Sertifikat Reg. No. Pol.: SER / 08 / IV / 2010, tanggal 24 April 2010. Telah mengikuti Pelatihan BA KOMUNIKASI SOSIAL MASYARAKAT yang diselenggarakan di SPN Sampali Medan dengan klasifikasi **BAIK** ;
 - Surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol. : Skep / 283 / V / 2001, tanggal 31 Mei 2001 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu dilingkungan Reserse jajaran Polda Sumatera Utara ;
 - Surat Keputusan Kapolda Sumut No.Pol.: Skep/349/VIII/2005, tanggal 31 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu dilingkungan Reserse Kriminal Jajaran Polda Sumatera Utara ;
3. Bahwa selama masa Pengabdianya di Institusi Polri Penggugat melaksanakan tugas kedinasannya bekerja dengan baik, pernah bertugas di wilayah terpencil, serta berbagai daerah lainnya yang lebih lengkapnya riwayat penugasan sebagai berikut :
- Sejak Juli 1992 sampai dengan Oktober 1998 Penggugat bertugas di Satuan, Unit dan Polsek di lingkungan / Jajaran Polres Nias Polda Sumatera Utara yaitu :
 - Agustus 1992 s/d April 1993 bertugas pada Satuan Fungsi Sabhara Polres Nias ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 1993 s/d Maret 1996 bertugas pada Unit Provost Polres Nias ;
 - Maret 1996 s/d September 1998 bertugas di Polsek Gomo Polres Nias ;
4. Bahwa Berdasarkan Telegram dan Surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol.: Skep / 373 / IX / 1998, tanggal 18 September 1998, tentang Penempatan / Mutasi Prajurit Polri dilingkungan Polda Sumut, maka Penggugat melaksanakan perpindahan tugasnya ke Polres Simalungun Polda Sumatera Utara ;
- Sejak Oktober 1998 s/d 2005 Penggugat bertugas pada Satuan dan Polsek di jajaran Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yaitu :
 - * Sejak Desember 1998 s/d Agustus 1999 bertugas di Polsek Panei Tengah Polres Simalungun ;
 - * Sejak Agustus 1999 s/d Mei 2001 bertugas di Polsek Tanah Jawa Polres Simalungun ;
 - * Selanjutnya sejak Mei 2001 bertugas pada Satuan Reserse Polres Simalungun, Penggugat mengemban tugas sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu ;
5. Bahwa Berdasarkan Telegram dan Surat Keputusan Kapolda Sumut Juni tahun 2005 tentang Penempatan / Mutasi Prajurit Polri dilingkungan Polda Sumut, maka Penggugat melaksanakan perpindahan tugasnya ke Polres Pematang Siantar Polda Sumatera Utara ;
- Sejak Juli 2005 s/d Maret 2009 bertugas pada Satuan Reserse Kriminal Polres Pematangsiantar, Penggugat mengemban Tugas sebagai Penyidik Pembantu ;
 - Maret 2009 s/d Juli 2009 bertugas di Polsek Siantar Barat Polres Pematang Siantar ;
 - Agustus 2009 s/d Juli 2010 bertugas di Polsek Siantar Utara Polres Pematang Siantar ;
 - Juli 2010 s/d Mei 2011 bertugas di Polsek Siantar Selatan Polres Pematang Siantar ;
 - Juni 2011 s/ d Agustus 2011 bertugas pada Satuan Samapta Polres Pematang Siantar ;
 - September 2011 s/d Juli 2012 bertugas di Polsek Siantar Timur Polres Pematang Siantar ;
 - Agustus 2012 Bertugas di Polsek Siantar Selatan Polres Pematangsiantar sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri oleh

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, terhadap atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat Bripta Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polsek Siantar Selatan Polres Pematangsiantar, sebagaimana Objek Gugatan yang dilakukan Penggugat ;

6. Bahwa Penggugat telah menikah pada tanggal 14 Nopember 1999 dengan **SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU** dan sekarang ini telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu :

ALWAN HADI SILALAH yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2000 ;

Yang mana masih sangat memerlukan biaya dalam hal pengasuhan dan menjalani Pendidikan sebagai bekal masa depannya kelak ;

7. Bahwa kemudian Penggugat sempat mengalami masalah keluarga / rumah tangga, dimana Penggugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama SRI REZEKI, sehingga karena emosi istri Penggugat an. SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU melaporkan Penggugat ke bagian unit Provost Polres Pematang Siantar, yang tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP / 12 / IX / 2010 / P3D, tanggal 21 September 2010, dan selanjutnya atas kejadian itu Penggugat meminta maaf kepada Istri Penggugat didepan keluarga bahwasanya Penggugat Khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan selanjutnya Istri Penggugat membuat Pencabutan Pengaduan secara tertulis, ditandatangani dengan dibubuhi Meterai 6000, tertanggal 02 Pebruari 2011, yang dialamatkan dan diserahkan kepada KASI PROPAM POLRES PEMATANG SIANTAR, agar Laporan yang sempat dibuat istri Penggugat tidak diproses lagi, namun hal tersebut diabaikan/ dikesampingkan oleh Penyidik Provos Sie Propam Polres Pematang Siantar, malah terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Provost, Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin No. DP3D / 26 / XI / 2011 / Propam tanggal 03 Nopember 2011 an.Terperiksa BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, dan dalam hal ini Penggugat dipersangkakan melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) PP. RI. No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri "Bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Polri dilarang, melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara R.I" ;



8. Bahwa atas dasar Laporan istri Penggugat, Kapolres Pematang Siantar dengan Surat Nomor : K / 985 / XI / 2011, tanggal 08 Nopember 2011 meminta saran dan pendapat Hukum kepada Kabidkum Polda Sumut, atas Pelanggaran tersebut, terhadap Penggugat dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan selanjutnya Kabidkum Polda Sumut dalam Suratnya Nomor : K / 741 / PH / XII / 2011 / Bidkum, tanggal 9 Desember 2012 perihal Pendapat dan Saran Hukum bahwasanya terhadap Penggugat dapat dikwalifikasi melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah R.I No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri "Bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat Anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian R.I" dan dengan dasar Penggugat sebelumnya telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan Pelanggaran Disiplin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri "Anggota Polri yang dijatuhi Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara R.I melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian R.I".

Terhadap Penggugat agar dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, sementara berdasarkan fakta yang ada saat itu Penggugat sebelumnya barulah sebanyak 3(tiga) kali melakukan pelanggaran Disiplin bukan lebih dari 3 kali sehingga Pendapat dan Saran Hukum dari pengemban fungsi Hukum (Kabidkum) Polda Sumatera Utara agar terhadap Penggugat dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I.No.2 tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian R.I ;

9. Bahwa setelah diterimanya Surat Kabidkum Polda Sumut dalam Suratnya Nomor : K / 741 / PH / XII / 2011 / Bidkum, perihal Pendapat dan Saran Hukum bahwasanya terhadap Penggugat agar dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, namun dalam hal ini Polres Pematang S iantar tidak segera melaksanakannya, dengan sengaja menggantung Nasib Karir Penggugat, hingga penggugat mengalami



Stres dan depresi berkepanjangan, namun walau demikian Penggugat tetap bekerja, masuk dinas, dan selanjutnya pada saat Penggugat Bertugas di Polsek Siantar Selatan menerima Laporan Masyarakat adanya Pelaku Penyalahgunaan Narkotika kemudian menindak lanjutnya Penggugat dan rekan penggugat Brigadir HENDRI PURBA yang bertugas di Polsek Siantar Selatan menghubungi rekan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar, yaitu Briptu Dedi Siregar dan Briptu Nainggolan, kemudian Penggugat, Brigadir Hendri Purba turut berangkat ke TKP Penangkapan menemani dan membantu Anggota Sat Narkoba tersebut, sesampainya di TKP rumah tersangka Penyalahgunaan Narkotika yang bernama ANTON, untuk mempermudah upaya Penangkapan Tersangka, Penggugat dan Brigadir Hendri melaksanakan tehnik Penyamaran/Undercover buy, dan kemudian pada saat tersangka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Penggugat menghubungi via SMS anggota Sat Narkoba yang mengendap dibelakang rumah tersangka ANTON, selanjutnya Penggugat dan Brigadir Hendri Purba, keluar dari dalam rumah dan Anggota Sat Narkoba masuk kedalam rumah melakukan Penangkapan dan sat itu tersangka ANTO tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika, dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Tersangka ANTON di boyong ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar dan ditahan selanjutnya perkaranya diproses secara Hukum, pada saat sehari setelah Penangkapan tersebut Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar AKP SOPYAN dan KASI PROPAM POLRES PEMATANG SIANTAR memanggil Penggugat ke Kantor Sat Nakoba, tanpa tujuan yang jelas Kasat Narkoba langsung menyerahkan 1(satu) botol plastik bekas merk Aqua dan memerintahkan Penggugat agar buang air kecil dan urine ditampung didalam botol Aqua tersebut, dan setelah selesai, yang mana saat pengambilannya tidak disertakan Berita Acara Pengambilan Sample Urine, Botol Aqua, tidak dilak atau disegel, sehingga prosedur dan keabsahan hasil pemeriksaan tidaklah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan botol aqua tersebut, lalu mempertanyakan apa sebabnya urine Penggugat diambil, kepada AKP SOPYAN, namun saat itu dijawabnya Perintah Pimpinan namun tidak jelas Pimpinan yang mana, sementara pada saat itu Tidak ada



pemeriksaan urine secara menyeluruh bagi Anggota Polres Pematang Siantar, dan apabila pengambilan urine dihubungkan dengan Penangkapan Tersangka ANTON, mengapa hanya terhadap penggugat diambil urinenya kenapa terhadap Brigadir HENDRI PURBA ataupun anggota Sat Narkoba yang melakukan Penangkapan namun Kasat Narkoba dan Kasi Propam tidak menjawab dan berlalu meninggalkan Penggugat, barulah Penggugat sadar bahwasanya telah terjadi Pengkondisian, pembunuhan karakter terhadap Penggugat, dan selanjutnya sekitar 6 (enam) bulan kemudian sejak urine Penggugat diambil, Penggugat dipanggil ke kantor Provoost dan penyidik unit Provoost memperlihatkan hasil pemeriksaan urine dari Labfor Polda Sumut menerangkan Urine tersebut positif mengandung Amphetamin dan terhadap Penggugat tersebut dilakukan Sidang Pelanggaran Disiplin, disebabkan karena arahan dari Penyidik Unit Provoost dan Pejabat Polres Pematangsiantar, bahwasanya apabila Penggugat tetap masuk Dinas/bertugas dan jangan melakukan Pelanggaran lagi maka nantinya pada proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan akan dibantu supaya keputusannya Penggugat Tidak Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH), sehingga Penggugat menerima saja Putusan dan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Disiplin kemudian Penggugat Berdasarkan Surat Keputusan Disiplin No. Skep / 14 / V / 2012 / Propam, tanggal 04 Mei 2012, menjalankan Hukuman Disiplin tersebut, dan sejak saat itu Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 4(empat) kali, dan setelah Penggugat selesai menjalani Hukuman Disiplin, kemudian Penggugat tetap bertugas masuk Dinas dan tetap melaksanakan apa yang diperintah oleh Pimpinan Polres Pematang Siantar ;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2012 bertempat di Gedung Aula Polres Pematangsiantar Penggugat menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pematang Siantar, dan sebagai dasar Hukum Pemeriksaan Sidang KKEP terhadap Penggugat dilaksanakan, memasukkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Skep / 14 / V / 2012 / Propam, tanggal 04 mei 20012 sebagai alat bukti dan pertimbangan dasar Hukum Pemeriksaan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat, yang mana hal ini adalah bentuk Pengkondisian dan dengan sengaja, memperlambat dilaksanakannya



Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap penggugat, sehingga atas Pelanggaran tersebut dijadikan alat bukti bahwa Penggugat sudah 4(empat) kali dengan pengertian lebih dari 3 (tiga) kali melakukan Pelanggaran Disiplin, yang mana **Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pematangsiantar, Nomor : Kep/04/XI/2012/ Propam, tanggal 8 Nopember 2012**, bahwasanya Terduga Pelanggar BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH NRP 72110047 telah terbukti dan diyakini telah melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 5 huruf (a) PP. RI. No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri : “ *Bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara R.I.*”;
- b. Pasal 13 PP RI Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri :
“ *Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI.* “;

Terhadap Pelanggar **BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH NRP 72110047**, Jabatan Ba Polsek Siantar Selatan, Kesatuan Polres Pematangsiantar disarankan kepada Kapolda Sumut (Tergugat) **agar dijatuhi Hukuman Administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian RI;**

11. Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Pasal 19 ayat (3) berbunyi “ *Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Pelanggar atau Istri/Suami Pelanggar atau pendampingnya atas putusan Sanksi Administratif berupa Rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum* “ ;
Pasal 25 ayat (3) berbunyi “ *Pelanggar yang dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berhak mengajukan Banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (*



empat belas), hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP “;

Bahwa kemudian selanjutnya selaku Pelanggar, Penggugat melakukan Banding dengan mengirimkan Surat Perihal Permohonan Peninjauan kembali Putusan Sidang KKEP Polres Pematangsiantar yang merekomendasikan Penggugat dijatuhi hukuman administrasi PTDH dari Dinas Polri, melalui Atasan Anjum yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 12 Nopember 2012 ;

12. Bahwa kemudian Tergugat *menerbitkan* Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat, Nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047, Jabatan Kesatuan Polres Pematang Siantar dengan keterangan : a. Terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf (a) PP R.I No. 1 Tahun 2003, yaitu dijatuhi Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali antara lain : Kasus Disersi, tidak menyelesaikan penanganan perkara, tidak melakukan pembayaran sewa rental mobil dan dalam kasus test urine yang bersangkutan positif menggunakan Amphetamine, sehingga dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri (Sesuai Hasil Sidang KKEP Polres Pematangsiantar), dan dalam hal ini Permohonan Banding yang diajukan Penggugat, dimana Penggugat telah menyampaikan fakta-fakta dan alasan-alasan yang kiranya layak untuk dipertimbangkan oleh Tergugat dalam hal apa yang dialami oleh Penggugat hingga akhirnya menjalani Proses Sidang KKEP, dan Penjatuhan Putusan Sidang KKEP rekomendasi Sanksi Administrasi PTDH terhadap Penggugat, namun hingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan PTDH tersebut, tidak pernah dilaksanakannya Sidang Komisi Banding terhadap Putusan Sidang KKEP yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga hak-hak penggugat jelas dan nyata telah diabaikan oleh Tergugat , sehingga prosedur terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat adalah tidak sesuai dengan Prosedur sehingga telah menyalahi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku yaitu Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tanggal 01 Oktober 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia ;

13. Bahwa Tergugat dalam hal ini menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat dimana disebut Penggugat terbukti melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah R.I No. 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu Pasal 13 ayat 1 huruf (a), "Anggota Polri yang dijatuhi Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara R.I melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian R.I" ;

14. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah. RI. No. 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu berbunyi :

ayat (1) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia" ;

ayat (2) " Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia " ;

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat, Nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat / Nrp : Bripta / 72110047, Jabatan Kesatuan Polres Pematangsiantar dengan keterangan : a. Terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf (a) PP R.I No. 1 Tahun 2003, yaitu dijatuhi Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali (antara lain Kasus Disersi, tidak menyelesaikan penanganan perkara, tidak melakukan pembayaran sewa rental mobil dan dalam kasus test urine yang bersangkutan positif menggunakan Amphetamine, sehingga dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri (Sesuai Hasil Sidang KKEP Polres Pematang Siantar) ;



Bahwa dengan tidak adanya terdapat ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf (a) yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah R.I No. 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, dalam hal ini Tergugat secara nyata dan jelas, salah dan keliru dalam Penerapan Dasar Hukum, Penerapan Dasar Hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara Yuridis, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap BRIPKA ENDI SILALAH, yang diterbitkan Tergugat, adalah BATAL DEMI HUKUM sehingga dalam hal ini terbitnya Surat Keputusan tersebut yang diTerbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama asas keadilan, asas kepastian Hukum dan asas Kecermatan sebagai berikut :

- Bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama : Asas Keadilan, yaitu bahwa tindakan Tergugat terhadap Penggugat dengan jelas dirasakan oleh Penggugat sangat tidak adil karena Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polres Pematangsiantar Nomor : Kep/04/XI/2012/Propam, tanggal 08 Nopember 2012, Yang Menjatuhkan Sanksi Administratif Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa TUN ini, yang pertimbangan Hukumnya hanya berdasarkan Penggugat telah melakukan Pelanggaran Disiplin sebanyak 4(empat) kali, hal tu tidaklah sebanding atau setimpal dengan Pengabdian Penggugat bertugas di Institusi Polri sudah 20(dua puluh) tahun lamanya, yang mana Penggugat telah mengabdikan bertugas didaerah terpencil dan terisolir di Polres Nias dan selanjutnya bertugas di Polres Simalungun dan Polres Pematang Siantar, dimana Penggugat sebagai Anggota Polri mempunyai Kualifikasi / Kemampuan tugas sebagai Penyidik Pembantu, yang mana secara tehknis menguasai tehknis Penyidikan dan sudah banyak kasus atau perkara yang diungkap oleh Penggugat bersama dengan rekan Penggugat ketika saat bertugas, Penggugat menyidik, memproses secara Hukum, hingga Berkas Perkara dan tersangkanya dilimpahkan ke JPU, selanjutnya disidangkan di Pengadilan, yang mana



Penggugat tanpa mengenal lelah, waktu dan mengutamakan Kepentingan Dinas Polri yang mana Polri merupakan Pengayom, Pelindung, Masyarakat, dari pada Kepentingan Keluarga atau pribadi Penggugat, namun seiring berjalannya waktu sebagai manusia biasa Penggugat tak luput dari perbuatan dosa, berbuat khilaf melakukan Pelanggaran Disiplin, tetapi Tidak pernah Penggugat melakukan Tindak Pidana, walaupun Penggugat sudah mengakui terus terang, dan atas perbuatan Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan atau pelanggaran Disiplin Polri, dengan membuat Surat Pemohonan kepada Tergugat agar ditinjau kembali/Banding hasil Keputusan Sidang KKEP Polres Pematang Siantar Nomor : Kep/04/XI/ 2012/Propam, tanggal 08 Nopember 20012, yang telah menjatuhkan Putusan Administratif berupa Rekomendasi agar terhadap Penggugat dilakukan PTDH, namun hal tersebut diabaikan dan tidak dianggap oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini Dosa Penggugat yang telah khilaf hingga melakukan Pelanggaran Disiplin, adalah Dosa Yang Tak Terampuni. Hingga Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri terhadap Penggugat ;

- **Asas Kepastian Hukum**, Bahwa Tergugat sebagai Atasan Penggugat, dilingkungan Kedinasan POLRI yang merupakan Penegak Hukum seharusnya, semestinya menghormati norma atau ketentuan Hukum yang berlaku, bahwa tindakan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap Pengggugat yang mana , secara Yuridis telah salah dan keliru dalam menerapkan Dasar Hukum, dimana Penggugat disebutkan Melanggar Ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a PP. RI No. 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu Penggugat dijatuhi Hukuman Displin lebih dari 3 (tiga) kali (antara lain : Kasus Disersi, Tidak menyelesaikan Penanganan Perkara, tidak melakukan Pembayaran Sewa rental mobil dan dalam kasus test urine yang bersangkutan positif menggunakan Amphetamin), sehingga dianggap tidak Patut Lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri (Sesuai Hasil Sidang KKEP Polres Pematang Siantar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwasanya Dalam PP. R.I No.1 tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri tidak ada terdapat ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a** (sementara hal itu yang menjadi dasar dan Ketentuan Hukum, Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep / 37 / I / 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 21 Januari 2013 **sebagai objek sengketa TUN a-quo ini** sehingga dalam hal ini Azas Kepastian Hukum telah diabaikan oleh Tergugat maka bagi Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini cukup alasan Hukum untuk menyatakan **BATAL dan TIDAK SYAH** Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Pol. : Kep / 37 / I / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, dengan Pangkat Bripta Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;
- **Asas Kecermatan**, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyata-nyata mencerminkan ketidakcermatan, Ketidaktelitian dalam pertimbangan Hukumnya, karena secara Hukum Administratif Pemerintahan yang Notabene sebagai suatu Institusi/Lembaga Penegak Hukum, yang Keputusan Tergugat telah menimbulkan Akibat Hukum terhadap Penggugat, oleh Karena Pertimbangan Hukum dan Penerapan Dasar Hukum yang keliru, tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ; Dalam Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol.: Kep / 37 / I / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, dengan Pangkat Bripta Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar, sebagaimana objek sengketa TUN dimaksud yaitu berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a PP.RI No. 1 tahun 2003, dimana secara Yuridis adalah telah Salah/keliru menerapkan Dasar Hukum, dimana didalam PP.R.I No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Hormat Anggota Polri, tidak ada terdapat ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a tersebut ;
- Sehingga terhadap Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Pol. : Kep / 37 / I / 2013 tertanggal 21 Januari

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pembehentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, dengan Pangkat Bripka Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar, sebagaimana objek sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a-quo ini sangat beralasan Hukum untuk DIBATALKAN dan sekaligus DICABUT ;

15. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa TUN ini, dimana Tergugat Menerbitkan Keputusan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Pol. : Kep / 37 / I / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pembehentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, dengan Pangkat Bripka Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematangsiantar, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu terutama Peraturan Pemerintah R.I No.1 tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang No.5 tahun 1986 jo Undang-undang No.9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SYAH, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk MENCABUT, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan Kedudukan Penggugat seperti semula ;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur (obscuur lebel)

Bahwa Tergugat membenarkan objek gugatan yang dijadikan sebagai dasar gugatan yang telah bersifat kongkrit, final dan individual ;

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur lebel) karena tidak menjelaskan secara tegas ketentuan yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat Bripta, nrp 72110047, Jabatan Ba Polres Pematang Siantar(ic. Penggugat), sehingga objek sengketa harus dibatalkan, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan ketentuan yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat kabur (obscuur lebel), maka patut dan berdasar menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur lebel) karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memajukan gugatan a quo karena Keputusan Tergugat (Objek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) yaitu Azas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang – undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – undang nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa alasan memajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang – undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – undang nomor 9 Tahun 2006 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat Alternatif dan bukan kumulatif. Pengujian obyek sengketa berdasarkan AUPB hanya dimungkinkan apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa merupakan keputusan bebas yang dikeluarkan atas dasar kewenangan **diskresi (freijermessen)**, namun apabila obyek sengketa merupakan keputusan terikat yang dikeluarkan atas dasar kewenangan yang diatur secara limitatif dalam peraturan yang berlaku pengujian berdasarkan AUPB tidak diperkenankan, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13 PP RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri, maka pengujian obyek sengketa dengan AUPB tidak diperkenankan lagi, maka dengan mendalilkan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB menjadikan gugatan Penggugat kabur, karena tidak diketahui dalil mana yang dipergunakan Penggugat untuk menguji obyek sengketa untuk dinyatakan batal dan sekaligus dicabut (Vide Buku Pintar menjawab permasalahan teori dan praktek Peradilan Tata Usaha Negara karangan Dr. R.O.B. Siringoringo, SH, S.Th., MA Dkk Cetakan pertama Penerbit Ghalia Indonesia tahun 2011 halaman 9) ;

3. Gugatan Penggugat kabur (obscur lebls) karena Penggugat tidak ada meminta dalam petitum gugatannya supaya dinyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar ketentuan Perundang- undangan yang berlaku atau Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana hal merupakan suatu ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dengan Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 2008 Edisi 2007 (vide halaman 64 dan 65), oleh karena itu beralasan menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan kabur (obscur lebls), sehingga patut dan berdasar menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur lebls) , maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 41/G/2013/PTUN-MDN, Tanggal 28 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH,



pangkat Bripta Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, pangkat Bripta Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN Tanggal 22 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 41/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2013, yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/TUN/2014, Tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/TUN/2014, Tanggal 26 Agustus 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 06 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/G/2013/PTUN-MDN Jo. No. 177/B/2013/PT.TUN-MDN Jo. No. 249 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut



disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada Tanggal 06 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 09 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa adapun alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah adanya bukti baru (Novum) **yang ditemukan pada tanggal 24 Juli 2015** berupa :

1. Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor : K/766/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 kepada Kapolda Sumut U.p. Kabidkum, perihal mohon pendapat dan saran hukum atas dugaan pelanggaran disiplin Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) dengan lampiran Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin No.Pol.: BPPD/08/XII/2009/P3Dropam tanggal 16 Desember 2009 (**Bukti PPK-1**);
2. Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor : K/986/XI/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 kepada Kapolda Sumut U.p. Kabidkum, perihal mohon pendapat dan saran hukum atas dugaan pelanggaran disiplin Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) dengan lampiran Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/27/XI/2011/Propam tanggal 3 Nopember 2011 (**Bukti PPK-2**);
3. Surat Kabidkum Polda Sumut Nomor : K/755/PH/XII/2011/Bidkum tanggal 16 Desember 2011, perihal pendapat dan saran hukum atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Terperiksa Bripka Endin Syawaluddin Silalahi ic. Termohon Peninjauan Kembali (**Bukti PPK-3**) ;

Bahwa adapun alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara jo. Undang – undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan undang – undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. pasal 67 dan 77 ayat (1) Undang – undang no. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang – undang nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang – undang nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang no. 14 tahun 1985 adalah sebagai berikut :

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti – bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat – surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab – sebabnya;
- e. apabila antara pihak – pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan pasal 69 huruf b dan c Undang – undang no. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang – undang nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang – undang nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang no. 14 tahun 1985, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat – surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;



- c. yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara ;
- d. yang disebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN-MDN tanggal 28 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Nopember 2014, sehingga putusan tata usaha negara in casu telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2015 Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali melalui suratnya memohon kepada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Termohonan Peninjauan Kembali, agar Pemohon Peninjauan Kembali mengaktifkan kembali Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai anggota Polri;

Bahwa selanjutnya atas permohonan pengaktifan kembali sebagai anggota Polri dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali **dilakukan telahan terhadap** putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014, **ternyata ada hal – hal yang menurut hemat kami suatu keganjilan terkait Bukti T-1** yaitu Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ENDI SYAWALUDDIN SILALAH sebagai alasan bantahan kami dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali **yaitu adanya Pencoretan pada kata disersi pada Lampiran Bukti T-1 tersebut;**

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2015 ditemukan **Bukti PPK-1** yaitu Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor : K/766/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 kepada Kapolda Sumut U.p. Kabidkum, perihal mohon pendapat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran hukum atas dugaan pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas secara tidak sah (disersi) selama 21 hari kerja secara berturut – turut yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2009 s/d tanggal 3 Nopember 2009 yang dilakukan Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) dengan lampiran Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin No.Pol.: BPPD/08/XII/2009/P3D tanggal 16 Desember 2009 memuat antara lain : Daftar Isi Berkas Perkara, Resume, Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan Pelanggaran Disiplin, Berita Acara Pemeriksaan saksi KENEDY MICHEL PELAWI, Berita Acara Pemeriksaan lanjutan saksi KENEDY MICHEL PELAWI, Berita Acara Pemeriksaan saksi JADIAMAN PURBA, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi JADIAMAN PURBA, Berita Acara Pemeriksaan saksi BAGI UKUR SEMBIRING, Berita Acara Pemeriksaan lanjutan saksi BAGI UKUR SEMBIRING, Berita Acara Pemeriksaan saksi SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU, Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa ENDI SYAWALUDDIN SILALAH (ic. Termohon Peninjauan Kembali), Daftar Barang Bukti berupa Absensi Polsek Siantar Utara bulan Oktober dan Nopember 2009, Daftar saksi dan Daftar Terperiksa, **Bukti PPK-2** yaitu Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor : K/986/XI/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 kepada Kapolda Sumut U.p. Kabidkum, perihal mohon pendapat dan saran hukum atas dugaan pelanggaran disiplin Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) dengan lampiran Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/27/XI/2011/Propam tanggal 3 Nopember 2011 yang memuat antara lain: Daftar isi berkas perkara, Resume, Laporan Polisi Nomor : LP/03/II/2011/Propam tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama Pelapor AIPDA PITRA JAYA, SP, Surat Perintah Penyidikan pelanggaran disiplin Nomor : Sprin-PPD/03/II/2011/Propam tanggal 10 Pebruari 2011, Daftar Saksi, Berita Acara pemeriksaan saksi BRIPTU DEDI SIREGAR, saksi BRIPTU SANTO HARDI NAINGGOLAN, saksi BRIPTU HENDRI FERDIAN PURBA, saksi RUDI HARTONO alias ANTON, saksi SYAIFUL BAHRI NASUTION alias MAK IPUL, Daftar saksi, Surat Panggilan Nomor : SP/93/VII/2011/Propam tanggal 18 Juli 2011 untuk atas nama Terperiksa Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali), Surat Panggilan II Nomor : SP/184/X/2011/Propam, Oktober 2011 untuk atas nama Terperiksa Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali), Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali), Daftar Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan hasil analisis Urine No. Lab:01/SKN/I/2011 tanggal 6 Januari

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dan foto copy Surat keterangan hasil analisis Urine No. Lab:01/SKN/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 dan **Bukti PPK-3** yaitu surat Kabidkum Polda Sumut Nomor : K/755/PH/XII/2011/Bidkum tanggal 16 Desember 2011, perihal pendapat dan saran hukum atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Terperiksa Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) **yang pada saat pemeriksaan perkara in casu belum digunakan sebagai bukti:**

Bahwa untuk memenuhi syarat sebagai Novum (bukti baru) sesuai pasal 69 huruf b dan c Undang – undang no. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang – undang nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang – undang nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang no. 14 tahun 1985 agar terhadap Bukti baru (Novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali disahkan oleh Pejabat yang berwenang di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan :

Bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada halaman 41 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 menjelaskan, Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T-1 s/d T-19 adalah sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya menjelaskan poin 1. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Penggugat ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI , Nrp 72110047;

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan menurut hukum tentang asli Bukti T-1 (ic. Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Penggugat ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI , Nrp 72110047), **seolah – olah ada Pencoretan, pada hal mana pada lampiran Asli Bukti Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Nama Penggugat ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI , Nrp 72110047 tidak adanya Pencoretan Kata Disersi, hal ini bersesuaian dengan bukti yang sama diajukan**



Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali berupa : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Nrp 72110047 sebagai objek sengketa (*ic. **Bukti P-2 dan 3***) **tidak adanya Pencoretan Kata**

Disersi:

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, maka pernyataan dan Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang – undang, maka haruslah dinyatakan dapat diterima;

Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang, oleh karenanya sangat beralasan menurut Hukum apabila Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat /Pemohon Peninjauan Kembali, dapat diterima dan diperiksa serta diadili pada tingkat Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan ini Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/37/I/2013, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat Bripta, Nrp. 72110047, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematangsiantar tertanggal 21 Januari 2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/37/I/2013, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDI SYAWALUDDIN SILALAH , Pangkat Bripta, Nrp. 72110047,
Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematangsiantar tertanggal 21 Januari 2013;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.314.000.- (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa adapun putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 , yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa adapun alasan – alasan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014 halaman 61 alinea ketiga sampai dengan halaman 62 alinea pertama yaitu Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Surat Keputusan Objek sengketa (**vide bukti T-1**) tercantum alasan pemberhentian Penggugat yaitu keterangan kasus disersi secara formal dicoret, artinya berdasarkan bukti surat tersebut hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah (1) tidak menyelesaikan penanganan



perkara, (2) tidak melakukan pembayaran sewa mobil dan (3). Positif menggunakan amphetamine, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah sebanyak 3 (tiga) kali, dan hal mana relevan dengan pengakuan Penggugat bahwa yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin sebanyak/atau tidak lebih dari 3 (tiga) kali, maka dengan dicoretnya Kasus Disersi dalam Surat Keputusan Objek Sengketa dengan demikian sesungguhnya syarat kumulatif hukuman disiplin dalam ketentuan pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan “ Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara R.I melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri “ **adalah belum terpenuhi;**

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, yang menyatakan , bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Peninjauan kembali hanya dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan keterangan kasus disersi secara formal dicoret, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, **apabila kita hubungkan dengan bukti PPK-1** yaitu Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor : K/766/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 kepada Kapolda Sumut U.p. Kabidkum, perihal mohon pendapat dan saran hukum atas dugaan pelanggaran disiplin Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) dengan lampiran Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin No.Pol.: BPPD/08/XII/2009/P3D tanggal 16 Desember 2009 memuat antara lain : Daftar Isi Berkas Perkara, Resume, Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan Pelanggaran Disiplin, Berita Acara Pemeriksaan saksi KENEDY MICHEL PELAWI, Berita Acara Pemeriksaan lanjutan saksi KENEDY MICHEL PELAWI, Berita Acara Pemeriksaan saksi JADIAMAN PURBA, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi JADIAMAN PURBA, Berita Acara Pemeriksaan saksi BAGI UKUR SEMBIRING, Berita Acara Pemeriksaan lanjutan saksi BAGI UKUR SEMBIRING, Berita Acara Pemeriksaan saksi SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU, Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa ENDI SYAWALUDDIN SILALAH (ic. Termohon Peninjauan Kembali), Daftar Barang Bukti berupa Absensi Polsek Siantar Utara bulan Oktober dan Nopember 2009, Daftar saksi dan Daftar Terperiksa **adalah sebagai dasar pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan** dugaan pelanggaran disiplin berupa tidak melaksanakan dinas secara tidak sah (disersi) selama 21 (dua puluh satu) hari kerja secara berturut – turut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 13 Oktober 2009 s/d 3 Nopember 2009, hingga penjatuhan hukuman disiplin terhadap Termohon Peninjauan kembali dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKEP/02/II/2010/P3D tanggal 8 Pebruari 2010 (vide Bukti T-4) karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan pasal 6 huruf c Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri, maka Bukti PPK-1 telah cukup membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran disiplin tidak melaksanakan tugas secara tidak sah (disersi), sehingga Surat Keputusan Hukuman Disiplin disiplin Nomor : SKEP/02/II/2010/P3D tanggal 8 Pebruari 2010 (vide BuktiT -4) terbukti benar adanya menurut hukum;

Bahwa oleh karena Bukti PPK-1 telah membuktikan bahwa Surat Keputusan Hukuman Disiplin disiplin Nomor : SKEP/02/II/2010/P3D tanggal 8 Pebruari 2010 (vide Bukti T -4) terbukti benar adanya menurut hukum, yang bersesuaian dengan bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (Bukti P-1 dan P-2) berupa Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ENDI SYAWALUDDIN SILALAH (ic. Termohon Peninjauan Kembali) dalam keadaan tidak ada coretan kata disersi, sehingga telah cukup membuktikan Bukti T-1 dalam keadaan tidak ada coretan maka pertimbangan hukum yang diperbuat Hakim Judex factie tersebut salah dan keliru karena tidak didasarkan atas sesuatu fakta yang sebenarnya, maka terbukti secara nyata Termohon Peninjauan Kembali telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali yaitu (1). dalam kasus disersi (tidak melaksanakan tugas secara tidak sah), (2). tidak menyelesaikan penanganan perkara, (3) tidak melakukan pembayaran sewa mobil dan (4). positif menggunakan amphetamine, maka pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan pasal 13 Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang peraturan disiplin anggota Polri; Bahwa selain hal tersebut diatas, seandainya quod non garis atau seperti adanya pencoretan di dalam bukti T-1 sebagaimana didalilkan Majelis Hakim judex factie dalam pertimbangannya pada halaman 61 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 11 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014, **bukanlah merupakan sebagai menghilangkan atau mengaburkan fakta hukum atau keadaan** yang menjadi alasan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali belum memenuhi ketentuan pasal 13 Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang peraturan disiplin anggota Polri, **karena nyata dalam bukti novum/bukti PPK-1 yang diajukan sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKEP/02/II/2010/P3D tanggal 8 Pebruari 2010 (vide Bukti T -4)** ataupun di dalam pemeriksaan tingkat pertama, sudah seharusnya melihat adanya Penggugat/Termohon Peninjauan kembali telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7 **yang tidak terbantahkan dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali telah menerima hukuman tersebut dengan bukti Termohon Peninjauan Kembali telah menandatangani keputusan hukuman disiplin tersebut (ic. Bukti T-4, 5, 6, dan 7)**;

Bahwa oleh karena telah nyata dan telah diakui pula oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali bahwa ia telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali (vide bukti T-4, 5, 6, dan 7), sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang hanya mendasarkan bukti T-1 yang menurut Majelis hakim adanya pencoretan sehingga secara formal Penggugat/Termohon Peninjauan kembali hanya diyakini dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Penggugat/Termohon Peninjauan kembali dari dinas Polri **belum memenuhi** ketentuan pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 Tentang peraturan disiplin anggota Polri adalah pertimbangan yang sesat dan tidak berdasarkan kepada keadaan hukum, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014 **haruslah dibatalkan** ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas sebagaimana dalam bukti PPK-1 dihubungkan dengan bukti surat T-4, 5, 6, dan 7, bersesuaian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti surat Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali P-2 dan 3 (objek sengketa) yang tidak ada coretan kata disersi, telah cukup membuktikan bahwa ketentuan pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 Tentang peraturan disiplin anggota Polri sebagai dasar terbitnya objek sengketa telah terpenuhi adanya menurut hukum, oleh karena itu pula penerbitan objek sengketa a quo **telah memenuhi**

asas kecermatan materi:

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum alinea kedua halaman 64 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 “ Menimbang, bahwa berdsarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa yang diperbaiki sebagaimana Petikan ke II (vide bukti T-2) telah pula bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal, yang menghendaki Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat keputusan harus cermat dalam mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas Fair Play atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta – fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga, dan untuk instansi tersebut harus memepelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak – pihak yang berkepentingan dan semua fakta – fakta tersebut harus pula dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan (doktrin dan pendapat hukum Indroharto dalam bukunya ;Usaha memahami undang – undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku I Edisi Revisi tahun 2004);

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum halaman 64 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 menurut hemat kami adalahterkait bukti T-2 yaitu perbaikan bukti T-1 berupa aturan dasar pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dari dinas Polri, dimana pada bukti T-1 disebutkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a PP RI no. 1 Tahun 2003, pada bukti T-2 diperbaiki menjadi melakukan pelanggaran ketentuan pasal 13 PP RI no. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri;

Bahwa terkait adanya perbaikan tersebut menurut hukum dibenarkan karena adanya suatu perbaikan suatu Surat Keputusan yang merupakan ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) ic. objek sengketa karena adanya suatu kekeliruan atau kesalahan tidak perlu menunggu pihak yang ditujukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga menyampaikan complain atau gugatan, tetapi cukup sipenerbit atau sipembuat surat keputusan (ic. pejabat TUN) yang menemukan kekeliruan tersebut atau kesalahannya langsung melakukan perbaikan, hal ini telah dijelaskan dalam objek sengketa “ Dengan catatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya “, dimana tindakan perbuatan perbaikan tersebut dikenal dengan azas spontane vernietiging sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 111 K/TUN/2000 jo. No. 197 K/TUN/2000;

Bahwa sebagaimana dalam bukti T-4, 5, 6, dan 7, bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali sehingga penerbitan objek sengketa telah didasarkan Asas Sikap Jujur (Fair Play) karena telah diperoleh gambaran yang jelas atau keadaan hukum terhadap diri Penggugat/Termohon Peninjauan kembali yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hakim Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.41/G/2013/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014 halaman 60 alinea kedua sampai dengan halaman 61 aliena kedua yaitu :

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : Rek/07/X/2011/Propam tertanggal 31 Oktober 2011 (Vide Bukti T-9) pada nomor urut 5 menerangkan “ Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/03/II/2011/Propam tanggal 10 Pebruari 2011 tentang dugaan Anggota Polri Briпка Endin Syawaluddin Silalahi juga telah diproses pelanggaran disiplin karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu dan berada ditempat kejadian....dst, dan nomor urut 6 menerangkan “ bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2011, saat Sat Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penggerebekan beberapa saat kemudian Briпка Endin Syawaluddin Silalahi datang ketempat tersebut, karena diduga ada keterlibatan kejahatan narkoba, sehingga terhadap dirinya dilakukan test urine dilaboratorium gatot subroto jalan Merdeka Pematangsiantar yang mana hasil test tersebut ternyata Negatif menggunakan narkoba....dst;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang seseorang yang disangka kepadanya sebagai pengguna Narkotika dan obat – obatan



terlarang tentunya harus diuji dengan melakukan test yang akurat, dan akan terlalu sumir apabila seseorang dinyatakan atau diduga sebagai pengguna narkoba oleh karena ikut ditangkap ditempat kejadian penyalahgunaan narkoba dan kemudian diidentikkan juga sebagai pengguna narkoba, artinya bisa saja seseorang berada dalam waktu dan tempat yang salah pada saat dilakukan penggrebekan, dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan hukum yang bersangkutan tidak dapat serta merta divonis sebagai pengguna tanpa adanya pemeriksaan kesehatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum pada Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : Rek/07/X/2011/Propam tertanggal 31 Oktober 2011 (Vide Bukti T-9) pada nomor urut 6 menerangkan bahwa Penggugat dinyatakan Negatif menggunakan Narkoba dalam hal ini terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat apa yang tercantum dalam hukuman disiplin Nomor : Skep/14/V/2012/Propam (vide Bukti T-6) yang diduga menggunakan narkoba jenis shabu – shabu, dan dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penggunaan kalimat diduga sesungguhnya mengandung makna belum ada kepastian hukum terhadap status hukum Penggugat apakah benar bersalah sebagai pengguna narkoba atau tidak, hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Azhar Nasution yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 menerangkan bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah sebagai pengguna narkoba dengan jenis shabu – shabu, oleh karenanya Bukti dimaksud patut untuk dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut diatas adalah pertimbangan yang sesat dan tidak berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana **bukti PPK-2** yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Novum yaitu Surat Kapolres Pematangsiantar Nomor : K/986/XI/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 kepada Kapolda Sumut U.p. Kabidkum, perihal mohon pendapat dan saran hukum atas dugaan pelanggaran disiplin Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) dengan lampiran Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/27/XI/2011/Propam tanggal 3 Nopember 2011 yang memuat antara lain: Daftar isi berkas perkara, Resume, Laporan Polisi Nomor : LP/03/II/2011/Propam tanggal 10 Pebruari 2011 atas nama Pelapor AIPDA PITRA JAYA, SP, Surat Perintah Penyidikan pelanggaran disiplin Nomor : Sprin-PPD/03/II/2011/Propam tanggal 10 Pebruari 2011, Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Berita Acara pemeriksaan saksi BRIPTU DEDI SIREGAR, saksi BRIPTU SANTO HARDI NAINGGOLAN, saksi BRIPTU HENDRI FERDIAN PURBA, saksi RUDI HARTONO alias ANTON, saksi SYAIFUL BAHRI NASUTION alias MAK IPUL, Daftar saksi, Surat Panggilan Nomor : SP/93/VII/2011/Propam tanggal 18 Juli 2011 untuk atas nama Terperiksa Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali), Surat Panggilan II Nomor : SP/184/X/2011/Propam, Oktober 2011 untuk atas nama Terperiksa Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali), Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali), Daftar Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan hasil analisis Urine No. Lab:01/SKN/I/2011 tanggal 6 Januari 2011, dan foto copy Surat keterangan hasil analisis Urine No. Lab:01/SKN/I/2011 tanggal 6 Januari 2011;

Bahwa sebagaimana fakta yang terdapat dalam **bukti PPK-2**, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 11.00 wib Sat Narkoba Polres Pematangsiantar telah melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HARTONO alias ANTON sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah saksi tersebut di jalan Rakutta Sembiring Gg. Kenali Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dari saksi RUDI HARTONO alias ANTON disita barang bukti 1 (satu) paket shabu – shabu, 2 (satu) buah mancis dan kaca kecil, 1 (satu) buah kepala kompeng, dan 3 (tiga) buah pipet yang terdapat dalam tas termos warna hitam les merah, dari hasil penyidikan ternyata sebelum penangkapan saksi RUDI HARTONO alias ANTON, saksi RUDI HARTONO alias ANTON telah menggunakan narkotika tersebut dengan Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) **yang merupakan tetangganya** dan narkotika tersebut berasal Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) yang membelinya dari SYAIFUL BAHRI NASUTION alias MAK IPUL dan Termohon Peninjauan Kembali dalam Berita Acara Pemeriksaannya tanggal 11 Oktober 2011 membenarkan atas permintaan tolong saksi RUDI HARTONO alias ANTON memberikan tas yang berisikan peralatan membuat Bong sebagai alat isap shabu- shabu. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh Pemeriksa AKBP KASMINA GINTING, S.Si dan KOMPOL ZULNI ERMA dengan hasil urine Termohon Peninjauan Kembali positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana



dalam Surat keterangan hasil analisis Urine No. Lab:01/SKN/I/2011 tanggal 6 Januari 2011;

Bahwa atas bukti PPK-2 tersebut, Kabidkum Polda Sumut menerbitkan **bukti PPK-3** yaitu surat Nomor : K/755/PH/XII/2011/Bidkum tanggal 16 Desember 2011, perihal pendapat dan saran hukum atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Terperiksa Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) berupa perbuatan menggunakan narkoba bersama saksi RUDI HARTONO alias ANTON, yang dikualifikasikan melakukan pelanggaran disiplin yaitu “ Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku secara umum dan dilarang melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PP RI No. 2 Tahun 2003 dan disarankan dijatuhi hukuman disiplin berupa Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari dan Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) periode;

Bahwa untuk menindaklanjuti pendapat dan saran hukum dari Kabidkum Polda Sumut (ic. Bukti PPK-3) dan bukti – bukti sebagaimana yang terdapat dalam Bukti PPK-2, **maka Kapolres Pematangsiantar menjatuhkan hukuman disiplin** kepada Bripka Endin Syawaluddin Silalahi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) berupa : Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari dan Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) periode) dengan Surat Keputusan Nomor : Skep/14/V/2012/Propam tanggal 4 Mei 2012 (vide Bukti T-7);

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut diatas, terkait pertimbangan hukuman judex factie jo. judex juris tersebut diatas, yang antara lain menyimpulkan bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali hanya sebatas dugaan menggunakan narkoba adalah pertimbangan yang tidak berdasar menurut hukum karena tidak benar adanya pertimbangan hukum tersebut. Bahwa terhadap Termohon Peninjauan kembali dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dalam Bukti T-7 adalah berdasarkan keterangan saksi RUDI HARTONO alias ANTON, saksi SYAIFUL BAHRI NASUTION alias MAK IPUL dan hasil pemeriksaan urine Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Surat keterangan hasil analisis Urine No. Lab:01/SKN/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 sebagaimana terlampir dalam Bukti PPK-2 yang menerangkan Urine Termohon Peninjauan Kembali positif mengandung Narkoba jenis METAMFETAMINA, **sehingga bukanlah berdasarkan dugaan semata**



sebagaimana pertimbangan hukum putusan judex factie jo. juris tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali terbukti menggunakan Narkotika jenis METAMFETAMINA, sehingga kepadanya dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dalam Bukti T-7, **yang hal ini juga dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61 alinea terakhir sampai dengan halaman 62 alinea pertama;**

Bahwa sebagaimana Bukti T-9 ic. Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : REK/07/X/2011/Propam tanggal 31 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah dijatuhi hukuman disiplin antara lain :

1. Melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk dinas di Polsek Siantar Utara selama 21 hari dan telah dijatuhi hukuman disiplin dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.: Skep/02/II/2010/P3D tanggal 8 Pebruari 2010 (**ic. Bukti T-4**) dengan hukuman disiplin berupa Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari dan Penundaan Usulan Kenaikan Gaji Berkala selama 6 (enam) bulan.
2. Melakukan pelanggaran disiplin tidak menyelesaikan perkara yang ditanganinya dengan sebaik-baiknya saat bertugas di Sat Reskrim Polres Pematangsiantar dan telah dijatuhi hukuman disiplin dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.: Skep/10/XII/2010/Propam tanggal 31 Desember 2010 (**ic. Bukti T-5**) dengan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis.
3. Melakukan pelanggaran disiplin tidak melunasi pembayaran rental/sewa mobil dan telah dijatuhi hukuman disiplin dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.: Skep/08/VII/2011/Propam tanggal 15 Juli 2011 (**ic. Bukti T-6**) dengan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis dan Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari.
4. Melakukan pelanggaran disiplin menggunakan narkotika pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 11.00 wib bersama saksi RUDI HARTONO alias ANTON di dalam rumah di jalan Rakutta Sembiring Gg. Kenali Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/03/II/2011/Propam tanggal 10 Pebruari 2011 dan terhadap Urine Termohon Peninjauan Kembali dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan hasil Urine Termohon Peninjauan Kembali positif mengandung Narkotika jenis METAMFETAMINA



Medan sebagaimana dalam Surat keterangan hasil analisis Urine No. Lab:01/SKN//2011 tanggal 6 Januari 2011 sebagaimana terlampir dalam **Bukti PPK-2**. Dan selanjutnya atas pelanggaran disiplin menggunakan narkoba tersebut terhadap Termohon Peninjauan Kembali dijatuhi hukuman disiplin berupa Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) periode (**ic.Bukti T-7**);

Bahwa berdasarkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diuraikan pada Bukti T-9, ditambah Bukti T-7 (ic. Surat Keputusan Nomor : Skep/14/V/2012/Propam tanggal 4 Mei 2012) berupa : Penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari dan Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) periode , maka terhadap Termohon Peninjauan kembali telah terbukti dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagaimana **Bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7**, sehingga terhadap Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sehingga meskipun penggerebekan terakhir terhadap Termohon Peninjauan Kembali pada Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2011 Urine Termohon Peninjauan Kembali Negatif mengandung Narkoba, akan tetapi terhadap Termohon Peninjauan kembali telah terbukti 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin , oleh karena itu telah cukup membuktikan bahwa unsur pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagai dasar penerbitan objek sengketa terpenuhi adanya menurut hukum;

Bahwa sudah menjadi pendapat umum, bahwa narkoba telah merusak kesehatan pengguna narkoba baik fisik maupun psikis, bahkan untuk mengurus dirinya sendiri tidak dapat diharapkan lagi, apalagi mengurus orang lain dan cenderung indisipliner terbukti Termohon Peninjauan Kembali telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali dan bahkan 1 (satu) lagi perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan Termohon Peninjauan kembali yang belum disidangkan yaitu perbuatan hidup serumah (kumpul kebo) dengan perempuan yang bukan istrinya atas nama Sri Rezeki sebagaimana pengaduan istri Termohon Peninjauan kembali SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU yang tertuang dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/26/XI/2011/Propam tanggal 3 Nopember 2011 dan telah diberikan Pendapat dan saran hukum oleh Kabidkum Polda Sumatera Utara dengan Surat Nomor : K/741/PH/XII/2011/Bidkum tanggal 9 Desember 2011 (ic. halaman 28 s/d 29 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) yang hal ini juga dijelaskan **dalam Bukti T-9**. Demikianlah Penggugat/Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali karena telah terbukti mengkomsumsi narkoba jenis Metamfetamina (shabu - shabu), sangat sulit diharapkan untuk dapat bertugas dengan baik, terbukti Termohon Peninjauan Kembali telah empat kali dijatuhi hukuman disiplin;

Bahwa untuk membersihkan anggota Polri yang terlibat sebagai pengguna narkoba apalagi sebagai perantara atau pengedar, maka sudah sepatut dan seharusnya terhadap Termohon Peninjauan kembali diberhentikan sebagai anggota Polri, sebagai bukti bahwa Polri tidak pernah mentolerir anggotanya yang terlibat Narkoba sekaligus membuktikan komitmen Polri dalam membrantas Narkoba di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai wujud implementasi pendapat Presiden Republik Indonesia bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan mendukung program pemerintah dan Polri untuk memberdayakan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas yang tidak terindikasi pengguna narkoba;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, maka penerbitan objek sengketa adalah telah sesuai substansi, kewenangan, dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga tidak menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum, karena telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali pernah di jatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: *pertama*, berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKEP/02/II/2010/P3D tanggal 08 Februari 2010, (Bukti T-4), *kedua*, berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Nomor : SKEP/10/XII/2010/PROPAM tanggal 31 Desember (Bukti T-5), *ketiga*, berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Nomor : SKEP/08/VII/2011/Propam tanggal 15 Juli 2011, (Bukti T-6), *Keempat*, berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Nomor : SKEP/14/V/2012/PROPAM tanggal 04 Mei 2012, (Bukti T-7), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang menyebutkan "Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara R.I melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri” ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/TUN/2014 tanggal 26 Agustus 2014; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 177/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 22 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 41/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2013;



MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan yang diajukan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum
ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754